

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Komponen pembangunan tersebut meliputi pembangunan sumber daya alam, tenaga kerja dan modal yang satu sama lainnya saling mendukung sebagai satu kesatuan, sehingga perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, tentu akan ada juga berbagai kebutuhan yang baru ikut bermunculan, apalagi kebutuhan finansial yang semakin beragam merupakan salah satu faktornya, maka dari itu bank hadir menjadi salah satu sumber solusi ketika masyarakat membutuhkan suntikan dana pinjaman demi memenuhi kebutuhan ekonomisnya, namun tidak semua kalangan masyarakat menjadikan bank sebagai salah satu solusi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomis karena terkadang ada juga masyarakat yang enggan meminjam uang di bank karena pemberlakuan suku bunga dan kurangnya pemahaman tentang prosedur meminjam yang dianggap rumit dan limit pencairan yang lama.

Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi hari ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satu contoh kemajuan ekonomi di era globalisasi ini adalah sistem keuangan, yang pada dasarnya adalah tatanan penting dalam perekonomian suatu negara yang

memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan (Djoni.S, 2016:39).

Salah satu pengembangan tersebut terletak pada pembangunan sistem keuangan yang berbasis elektronik yang di kenal dengan istilah *finance technology* (selanjutnya disingkat *Fintech*). Kemajuan teknologi menuntut kehidupan masa kini semakin cepat dan praktis. Berbagai jenis aplikasi diciptakan sebagai teknologi yang fungsinya mampu menggantikan berbagai aktivitas manusia. Beberapa tahun belakangan ini bidang *Fintech* mengalami perkembangan yang signifikan. *Fintech* menempatkan teknologi sebagai dasar bisnis dibidang keuangan (Abdul & Teguh, 2015). Beberapa produk hasil fintech telah dinikmati masyarakat, diantaranya : *Mobile Banking*, Rekening Ponsel, bahkan *e-banking*. Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (*financial industry*) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) (Situmorang, 2020:53).

Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern yang dapat mendatangkan proses transaksi keuangan lebih praktis dan aman. Juga merupakan inovasi yang bertujuan menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan dan permasalahan finansial yang ada di masyarakat, dengan adanya berbagai aplikasi yang kini ada, kita sebagai konsumen bisa melakukan berbagai macam transaksi perbankan dengan praktis dan efisien. Sebelum adanya aplikasi *fintech* konsumen harus datang langsung ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) terdekat untuk melaksanakan transaksi keuangan. Tetapi dengan adanya *fintech* konsumen bisa

dengan mudah mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan dan bertransaksi dengan cepat tanpa perlu beranjak sama sekali dari tempat duduk. Bentuk layanan dasar *fintech* antara lain *start-up* pembayaran, pinjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*Crowdfunding*), remintasi, riset keuangan, dan Infrastruktur (*security*) (Ana, dkk, 2020:2).

Fintech atau singkatan dari (*Financial technology*) Secara sederhana, merupakan wujud pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan khususnya dalam pinjam meminjam uang. Definisi lainnya dari *Fintech* adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan indsutri layanan keuangan (Ana, dkk, 2020:2). Salah satu *Fintech* yang sedang trend dan banyak diperbincangkan akhir-akhir ini adalah *Fintech* jenis *Peer to peer* (P2P). *Fintech peer to peer lending* merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat terutama untuk pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Yolandan, 2020:42).

Dalam pelaksanaan operasionalnya, sistem dalam *fintech peer to peer lending* sangat mudah untuk dijangkau maupun diakses baik oleh pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. *Financial technology peer to peer lending* merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi di bidang layanan jasa keuangan khususnya pinjaman/pembiayaan/pendanaan yang menghilangkan hambatan-hambatan yang sering dialami masyarakat. Saat ini dengan hadirnya *peer to peer lending* ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses pinjaman/pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang dimiliki atau kebutuhan sehari-hari yang harus

dipenuhi. Bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang besar bagi perusahaan *start-up* namun, keberadaannya juga ternyata bisa meningkatkan taraf hidup serta daya beli masyarakat banyak (Aprita, 2021:39).

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam sendiri, pengaturannya terdapat dalam Buku ke III Bab XIII KUHPerdara. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya :

1. Adanya para pihak
2. Adanya persetujuan.
3. Adanya sejumlah barang tertentu.
4. Adanya pengembalian Pinjaman.

KUHPerdara menyebut perjanjian dengan istilah persetujuan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian persetujuan dapat didefinisikan sebagai berikut “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih*”. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan, antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan atau kalimat-

kalimat yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuat dalam tulisan oleh para pihak yang membuat perjanjian menerbitkan perikatan. Pada prakteknya setiap layanan *Peer to Peer lending* pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman tidak bertemu langsung, bahkan diantara para pihak mungkin tidak saling mengenal karena dalam *Peer to Peer lending* ini terdapat pihak lain yaitu platform aplikasi yang menghubungkan antara para pihak, yang pada akhirnya debitur tidak mendapatkan jaminan perlindungan atas informasi data pribadi pada saat mengajukan pinjaman. Pada saat jatuh tempo pembayaran apabila debitur tidak bisa melunasi hutangnya, maka informasi data pribadi debitur oleh pihak ketiga dari perusahaan pinjaman online akan di sebarkan ke kontak handphone peminjam uang (Perdana, 2021:137).

Peer to Peer lending ini telah banyak meresahkan masyarakat, dimana sistem penagihan yang sangat tidak wajar dan kadang sangat brutal. Hal tersebut juga sangat disayangkan ketika regulasi yang mengatur tentang *peer to peer lending* belum memadai, sehingga OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang dalam melakukan pengawasan dan penindakan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

OJK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terkait kegiatan jasa keuangan bank dan non bank. Wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan badan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan ke OJK.

Dalam pelaksanaan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) tentu diperlukan adanya regulasi yang mengatur sebagai bentuk pengawasan dan kepastian hukum oleh lembaga yang berwenang, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan juga memberikan keamanan hukum bagi individu maupun badan hukum. Dengan mempertimbangkan hukum, artinya memberi kekuatan yang memberikan perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak dan sebagainya terhadap semua pihak yang beritikad buruk. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan No.77/POJK.01/2016 yang salah satunya mengatur tentang regulasi mendirikan kegiatan layanan. Dari data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sampai dengan bulan Februari 2019 ini, sudah ada 99 (Sembilan puluh Sembilan) *Fintech* yang terdaftar. Dalam proses izin penyelenggara yang sudah terdaftar tidak boleh beroperasi selama proses perizinan keluar selama satu tahun.

Namun, meskipun telah berada dibawah pengawasan OJK beberapa penyedia jasa pinjaman online masih saja bisa lolos dari pengawasan ketat OJK terkait mekanisme penagihan piutang. Banyaknya kasus-kasus terkait mekanisme penagihan piutang dalam *peer to peer lending* yang tengah marak akhir-akhir ini tentunya pihak masyarakatlah yang menjadi korban dari kurangnya aturan terkait mekanisme penagihan tersebut. Akhir-akhir ini isu hukum yang banyak menjadi perhatian para pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi semakin beragam, salah satunya yakni terkait dengan kontrak pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tergolong sebagai kontrak konsumen atau kontrak komersial.

Salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu, korban mengaku sempat meminjam uang kepada pihak pelayanan pinjam meminjam uang, dikarenakan saat itu korban mengalami dampak dari pandemi covid-19 jadi korban mencoba untuk melakukan pinjaman di salah satu tempat peminjaman online. Sebelum tengat waktu, korban mengaku mendapat SMS dari pihak pelayanan pinjam meminjam online, yang dimana isi pesannya meminta si korban untuk segera melunasi uang yang telah dipinjamkannya melalui media online tersebut. Korban lantas merasa kaget dikarenakan waktu pengembalian uang yang di lakukan tidak sesuai dengan perjanjian diawal yang mana belum mencapai batas waktu pengembalian. Lalu ketika si korban mempertanyakan beberapa kejanggalan tersebut kepada pihak pelayanan korban malah mendapat perlakuan kurang sopan yaitu pihak pelayanan malah memberikan jawaban dengan nada tinggi dan kasar.

Setelah perdebatan hari itu korban meminta perpanjangan waktu sampai minggu depan untuk dapat mengembalikan uang yang ia pinjam secara lunas. Namun, disini pihak pelayanan mengatakan bahwa jika uang yang korban pinjam tidak segera dikembalikan maka jumlah uang yang harus dikembalikan akan menjadi dua kali lipat dari total pinjaman saat itu, sontak korban merasa ini merupakan pemerasan kepada orang kecil. Pihak pelayanan tidak mau tau yang korban pinjam harus dikembalikan secepatnya.

Di hari berikutnya, korban kembali mendapatkan pesan bahwa uang yang dipinjam oleh korban harus segera dilunasi, disini pihak pelayanan benar-benar menagih uang pinjaman secara tidak sopan yang dimana pihak pelayanan bahkan sampai membentak dan memaki-maki korban, meminta bahwa uang yang dia pinjam harus segera dikembalikan, tindakan tersebut benar-benar tidak masuk

akal untuk dilakukan. Dari semua perlakuan yang dilakukan oleh pihak pinjaman online segala tindakannya sangat tidak masuk akal, sehingga korban sempat merasakan rasa takut untuk mengangkat telfon dari pihak pinjaman online, korban juga merasa tidak nyaman jika cara penagihan hutang dilakukan dengan cara kasar dan tidak sopan. Tidak hanya satu atau dua orang namun, kasus ini mulai marak terjadi kepada masyarakat Indonesia, proses penagihan yang dilakukan oleh pihak pelayanan pinjam meminjam sangat tidak dapat dibenarkan. Pada kasus tersebut pihak pelayanan pinjam meminjam uang secara online telah melanggar dari segi kenyamanan dalam perlindungan konsumen yang menyangkut tentang peminjaman uang.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa *peer to peer lending*. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberikan definisi perlindungan konsumen adalah: “*Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen (Rudy, 2016:13). Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Aspek perlindungannya misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari itu perlu diadakannya penelitian lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR TERKAIT MEKANISME PENAGIHAN PIUTANG OLEH KREDITUR DALAM PERJANJIAN *PEER TO PEER LENDING*”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya pengaturan usaha pinjaman online di Indonesia.
2. Pelaksanaan *peer to peer landing* di masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Pelanggaran hak konsumen yang sering terjadi dalam kasus pinjaman online.
4. Kurangnya perlindungan konsumen dalam pinjaman online.
5. Kurangnya pengaturan terkait mekanisme penagihan piutang dalam *peer to peer lending*.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas maka, perlunya untuk membatasi rumusan masalah yang dibuat sampai dengan adanya penelitian mengenai mekanisme penagihan piutang. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengukur kemampuan penulis sebagai

mahasiswa hukum untuk dapat meneliti suatu kasus dan menemukan jalan keluar dari kasus tersebut.

Dalam penulisan karya ilmiah perlu untuk ditegaskan mengenai materi yang akan dibahas dan diatur didalamnya. Penegasan materi ini diperlukan sebagai upaya untuk menghindari penyimpangan didalam isi atau materi yang dibahas dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Adapun untuk mengindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan yang ada maka dilakukan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini batasan masalah yang diberikan yaitu mekanisme penagihan piutang dalam *peer to peer lending* dan perlindungan hukum terhadap debitur dalam hal penagihan yang di lakukan secara melawan hukum dalam *peer to peer lending*.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mekanisme penagihan dalam perjanjian *peer to peer lending*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam hal penagihan yang di lakukan secara melawan hukum?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman dan pengetahuan penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum mekanisme penagihan piutang *peer to peer lending*, pengaturan hukum terkait mekanisme penagihan

piutang *peer to peer*, dan perlindungan hukum terhadap debitur dalam hal penagihan yang di lakukan secara melawan hukum.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui terkait mekanisme penagihan piutang dalam *peer to peer lending*.
- b. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap debitur dalam hal penagihan yang di lakukan secara melawan hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum mengenai pengaturan mekanisme penagihan dalam perjanjian *peer to peer lending*. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Sumbangan pemikiran bagi para pembacanya dalam memahami pengertian perlindungan konsumen dalam *peer to per lending* yang tengah menjamur.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan terkait dengan hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam bidang *peer to peer lending*.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, dapat menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dunia hukum khususnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam *peer to peer lending* yang selanjutnya dijadikan pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai pengaturan mekanisme penagihan dalam perjanjian *peer to peer lending*, pengaturan hukum *peer to peer lending*, dan upaya hukum perlindungan konsumen dalam *peer to peer lending*.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan hukum nasional dalam hal ini perlindungan hukum bagi konsumen dalam *peer to peer lending* agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan hukum harus bersifat efektif.

d. Bagi Mahasiswa

Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penulisan atau penelitian suatu karya ilmiah yang berhubungan dengan hukum perlindungan konsumen dalam *peer to peer lending*.